


CATATAN TEKNIS PENGENDALIAN SYARIAH DAN AUDIT INTERNAL LEMBAGA ZAKAT

November 2019



**Catatan Teknis Pengendalian Syariah dan Audit
Internal Lembaga Zakat**

November 2019

Pernyataan Resmi¹

Dokumen ini ditulis khusus sebagai catatan teknis terhadap Prinsip-Prinsip Inti Zakat, khususnya di bidang Pengendalian Syariah dan Audit Internal Lembaga Zakat. Dokumen tersebut disiapkan oleh Sekretariat Forum Zakat Dunia.

BAZNAS

Irfan Syauqi Beik
Muhammad Hasbi Zaenal
Priyesta Rizkiningsih
Abdul Aziz Yahya Saoqi
Fahmi Ali Hudaefi

¹ Dokumen ini telah dibahas dan disetujui dalam Konferensi Internasional Forum Zakat Dunia ke-8 di Bandung, Jawa Barat, Indonesia pada 6 November 2019.

Daftar Isi

Pernyataan Resmi	3
Daftar Isi.....	4
A. PEMBUKAAN	1
Latar Belakang.....	1
Prinsip Umum	1
Tujuan Utama.....	2
Lingkup Penerapan	2
B. PENGENDALIAN SYARIAH.....	2
Definisi	2
Dimensi Pengendalian Syariah bagi Lembaga Zakat.....	2
C. AUDIT INTERNAL	4
REFERENSI	5

A. PEMBUKAAN

Latar Belakang

1. Grup Kerja Internasional Zakat Core Principles (ZCP), adalah unit yang dibentuk untuk memandu pengelolaan zakat agar memiliki system operasi yang efektif dan efisien. Dokumen ZCP yang secara resmi diterbitkan pada 23-24 Mei 2016 pada acara konferensi UN Humanitarian di Istanbul, Turki. Prinsip-prinsip inti pada ZCP ditujukan untuk memberikan panduan bagi regulator dan juga lembaga zakat tentang bagaimana pengawasan zakat yang efektif, pengaturan umum operasi dalam pengelolaan zakat dan infrastruktur pendukungnya. Secara struktural, ZCP telah menetapkan kriteria penting yang harus dipenuhi oleh pihak berwenang dalam mendorong pengelolaan zakat yang efektif.
2. Prinsip inti pada ZCP yang bertujuan untuk melakukan pengawasan zakat yang efektif telah mengklasifikasikan aspek-aspek pengaturan dalam pengelolaan zakat ke dalam enam hal: (a) landasan hukum; (b) pengawasan zakat; (c) tatakelola zakat; (d) fungsi intermediasi dalam pengelolaan zakat; (e) manajemen risiko, dan (f) tatakelola syariah. Tema-tema ini membutuhkan penelitian lanjutan dan juga arahan dari perspektif regulator pengelolaan zakat.
3. Catatan Teknis ini memiliki fungsi sebagai dokumen turunan yang lebih spesifik dari dokumen ZCP khususnya pada aspek pengendalian syariah dan audit internal (pinsip ZCP nomor 15)
4. Penyusunan dokumen ini merujuk kepada standar dokumen internasional lainnya agar dokumen ini mendapatkan pengakuan dari regulator keuangan syariah dan juga konvensional.

Prinsip Umum

5. Pengendalian syariah merupakan aspek yang sangat penting bagi lembaga zakat karena lembaga zakat diharuskan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat untuk menghindari pelanggaran yang dapat berdampak terhadap akuntabilitas lembaga zakat.
6. Audit internal dalam pengelolaan zakat adalah suatu aktifitas independen yang bertujuan untuk mengevaluasi, memastikan, dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko dan proses tatakelola di lembaga zakat agar terkendali dengan baik.

Tujuan Utama

7. Catatan Teknis ini bertujuan untuk:
 - a. Memastikan lembaga zakat mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat
 - b. Memastikan dari hari ke hari aktivitas operasional lembaga zakat sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga.

Lingkup Penerapan

8. Catatan Teknis ini dapat diterapkan di seluruh lembaga zakat.
9. Dalam penerapannya, Catatan Teknis ini dapat dipahami secara bersamaan dengan aturan-aturan yang ada seperti undang-undang, standar akuntansi dan syariah, dan aturan turunan lainnya. Catatan Teknis ini dapat melengkapi aspek-aspek yang ada pada peraturan nasional dan juga internasional.

B. PENGENDALIAN SYARIAH

Definisi

10. Pengendalian syariah adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memastikan seluruh aktifitas lembaga zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
11. Dewan Pengawas Syariah adalah unit independent yang memiliki keahlian dalam hukum syariah khususnya dalam fikih muamalah.
12. Peninjauan syariah adalah kegiatan penilaian secara berkala yang bertujuan untuk memastikan seluruh aktifitas pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dimensi Pengendalian Syariah bagi Lembaga Zakat

13. ZCP Nomor 15 merekomendasikan empat kriteria penting dalam aspek pengendalian syariah dan praktik audit internal di lembaga zakat terlampir.

Sebagai mana yang tercatat pada table di bawah, Terdapat tiga dimensi dalam pengendalian syariah bagi lembaga zakat yang diturunkan dari prinsip ZCP nomor 15 sebagaimana berikut:

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Pengendalian Syariah dalam Pengelolaan Zakat

No.	Dimensi	Indikator
1.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPS terdiri dari 3 atau lebih (dengan bilangan ganjil) anggota yang independen. 2. DPS harus memiliki keahlian dalam hukum syariah khususnya pada aspek fikih muamalah dan zakat. 3. Terdapat tugas dan wewenang yang jelas bagi DPS untuk melakukan pengawasan syariah di lembaga zakat
2.	Kepatuhan Terhadap Hukum Syariah dan Peraturan yang Berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tatakelola syariah. 2. Terdapat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan proses peninjauan syariah secara internal. 3. Terdapat prosedur operasi syariah dan rantai komandonya yang terdefinisi dengan baik. 4. Terdapat kode etik yang baik untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme anggota DPS. 5. Terdapat prosedur yang berkaitan dengan mekanisme dan pengendalian aspek-aspek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3.	Peninjauan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat aktivitas peninjauan syariah yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa kepatuhan syariah internal berfungsi dengan baik 2. Terdapat aktivitas peninjauan syariah secara berkala. 3. Terdapat mekanisme pelaporan dari aktivitas peninjauan syariah terhadap

		<p>setiap temuan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah kepada DPS</p> <p>4. Laporan hasil peninjauan syariah dilaporkan kepada lembaga yang mengatur pengelolaan zakat.</p>
--	--	---

C. AUDIT INTERNAL

14. Lembaga zakat harus memiliki sebuah fungsi audit internal yang efektif.
15. Auditor internal di lembaga zakat harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan operasi dan risiko yang dapat terjadi di lembaga zakat.
16. Auditor internal di lembaga zakat harus melaksanakan proses asesmen setidaknya sebagaimana berikut:
 - a. Memonitor aktifitas di lembaga zakat secara rutin
 - b. Melakukan evaluasi kepatuhan lembaga zakat terhadap kebijakan-kebijakan lembaga
17. Auditor internal di lembaga zakat diharuskan untuk melaporkan hasil asesmen internal kepada komite audit (jika ada) atau kepada lembaga yang mengatur pengelolaan zakat secara berkala.

REFERENSI

AAOIFI. (2010). Governance Standard for IFIs, No. 1-3, Bahrain: AAOIFI.

BNM. (2010). Sharia Governance Framework. Kuala Lumpur:BNM.
https://www.bnm.gov.my/guidelines/05_shariah/02_Shariah_Governance_Framework_20101026.pdf

IIA. (2015). International Professional Practice Framework, UK: IIA.
<https://www.iaa.org.uk/media/1356272/201507ippfbooklet2.pdf>

IFSB-10. (2009). Guiding Principles on Sharia Governance Systems for Institution Offering Islamic Financial Services, Kuala Lumpur: IFSB. [ifsb.org/standard/IFSB-10%20Shariah%20Governance.pdf](https://www.ifsb.org/standard/IFSB-10%20Shariah%20Governance.pdf)

IFSB-16. (2014). Revised Guidance On Key Elements In The Supervisory Review Process Of Institutions Offering Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takāful) Institutions And Islamic Collective Investment Schemes), Kuala Lumpur: IFSB. [ifsb.org/standard/IFSB16%20Revised%20Supervisory%20Review%20Process_March%202014%20\(final-clean\).pdf](https://www.ifsb.org/standard/IFSB16%20Revised%20Supervisory%20Review%20Process_March%202014%20(final-clean).pdf)

OECD. (2015). Principles of Corporate Governance - OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. [oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf](https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf)

Zakat Core Principles: Core Principles for Effective Zakat Operations and Supervision.